



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eriady Amir Alias Pak Cek Bin Amir;**
2. Tempat lahir : Ganda Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 41 (empat puluh satu) tahun / 9 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana Timur Rt.02 Rw.02 Desa Paddoang
Doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/105/XI/2020/Reskrim tanggal 19 November 2020;

Terdakwa Eriady Amir Alias Pak Cek Bin Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIADY AMIR als PAK CEK bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIADY AMIR als PAK CEK bin AMIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang linggis besi berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah kunci/drei kembang (+) ;
 - 1 (satu) buah gembok besi warna silver merk FREDER ;
 - 1 (satu) buah flashdisk (berisi rekaman CCTV) ;
 - 5 (lima) set Casette warna hitam ;
 - 2 (dua) unit power supply.
 - Potongan mesin ATM warna abu-abu.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH (alm) dkk ;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ERIADY AMIR alias PAK CEK Bin AMIR bersama dengan saksi AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD (dalam berkas perkara terpisah), saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Polda Jawa Barat), saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Polda Jawa Barat), sdr. PENDI (daftar pencarian orang), dan sdr. JENI (daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 02.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Kantor Bank Janteng Cabang Pembantu Jatibarang masuk Desa Klampis Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa ERIADY AMIR alias PAK CEK Bin AMIR bersama dengan saksi AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD, saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP, saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN, sdr. PENDI dan sdr. JENI pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 berangkat dari Indramayu Jawa Barat menuju wilayah Jawa Tengah untuk mengambil barang milik orang lain dengan maksud akan dimilikinya secara melawan hukum dengan mengendarai kendaraan jenis Toyota Calya warna hitam yang Nomor Polisi sudah tidak diingat secara pasti yang dikemukakan oleh saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN.
- Bahwa Terdakwa ERIADY AMIR alias PAK CEK Bin AMIR, saksi AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD, saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP, saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN, sdr. PENDI dan sdr. JENI pada hari

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 02.20 Wib telah sampai didepan Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang masuk Desa Klampis Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN, " ITU ITU SEPI" sambil menunjuk ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang setelah itu saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN yang mengemudikan kendaraan tersebut berputar arah kembali menuju ke Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang dan akhirnya berhenti didepan kantor Bank tersebut dengan posisi parkir kendaraan menghadap ke depan atau ke jalan kemudian saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN turun dari kendaraan yang dikemudikan lalu saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN mengambil gembok yang ada diruko sebelah Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang yang digunakan untuk mengunci pintu utama Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang dari luar agar petugas keamanan yang ada didalam Kantor Bank tersebut tidak bisa keluar setelah itu Terdakwa, sdr. PENDI, sdr. JENI turun dari mobil selanjutnya menuju ke Galeri ATM yang berada disamping kiri Kantor Bank tersebut sedangkan saksi AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD dan saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP berada dimobil sambil mengawasi situasi sekitar Kantor Bank tersebut dan memberitahu apabila perbuatannya diketahui orang lain kemudian Terdakwa, saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN, sdr. PENDI dan sdr. JENI untuk sampai pada barang yang diambil yaitu berupa uang yang ada didalam mesin ATM dilakukan dengan cara membongkar mesin ATM dengan cara menarik-narik dan mendorong paksa hingga mesin ATM terlepas dari lantai setelah mesin ATM terlepas lalu mesin ATM dijatuhkan kelantai setelah itu didorong dan ditarik keluar dari ruang atau galeri ATM selanjutnya Terdakwa, saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN, saksi AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD, sdr. PENDI dan sdr. JENI secara bersama-sama tanpa seijin pihak Bank Jateng mengambil atau mengangkut barang berupa kotak besi baja/ box mesin ATM bersama dengan kotak besi atau brangkas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kedalam mobil bagian belakang selanjutnya membawanya kearah Subang Jawa Barat untuk dimilikinya, namun ditengah perjalanan menuju ke Subang oleh karena mesin ATM terlalu berat dan memakan tempat dimobil akhirnya Terdakwa, saksi AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD, sdr. PENDI, dan sdr. JENI turun untuk naik angkutan Umum dan janji bertemu di Indomaret Ciasem Subang kemudian saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP dan saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dengan membawa mesin ATM tersebut setelah sampai di daerah Subang kemudian saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP dan saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN dengan dibantu oleh saksi AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD membongkar mesin ATM dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah linggis besi dan 1 (satu) buah obeng kembang warna merah setelah berhasil membongkar mesin ATM lalu mengambil 5 (lima) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 179.450.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN dan saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP mengambil uang tersebut masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP dan saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN menaruh sisa uang tersebut dikantong kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam tas cangklong warna hitam.

- Bahwa Terdakwa, saksi AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD, sdr. PENDI dan sdr. JENI setelah sampai di Indomaret Ciasem Subang kemudian Terdakwa menghubungi saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP lalu saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP menyuruh agar Terdakwa untuk menunggu di rumah saksi JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH masuk Desa Siasem Tengah Kecamatan Siasem Kabupaten Subang setelah itu Terdakwa bersama saksi AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD, sdr. PENDI, dan sdr. JENI menuju ke rumah saksi JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH setelah Terdakwa, saksi AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD, sdr. PENDI, dan sdr. JENI sampai di rumah saksi JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH tidak bertemu dengan saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP dan saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP untuk menanyakan keberadaannya dan saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP, saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN, dan saksi JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH sedang membongkar mesin ATM kemudian saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP, saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN, dan saksi JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH datang dengan membawa sebuah tas cangklong warna hitam lalu saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN membuka tas dan mengambil kantong kresek warna hitam yang berisi uang tunai pecahan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah dihitung

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama jumlah total sebesar Rp. 79.450.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP menyuruh saksi JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH untuk membongkar mesin ATM dimana pada saat itu saksi JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dipegang oleh saksi KRISNA YUSAK alias KOMBES Bin URIP dan saksi AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIKIN.

- Bahwa saksi JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH dan sdr. RADI SABATINI alias BODONG pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib telah membongkar mesin ATM dengan menggunakan lampu potong (mesin blander) dan besi linggis sampai mesin ATM terpotong menjadi beberapa bagian dan potongan tersebut disimpan dibengkel milik sdr. RADI SABATINI alias BODONG kemudian sdr. RADI SABATINI alias BODONG diberikan upah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang mengalami kerugian sebesar Rp. 179.450.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handoko Pudji Hutomo Bin Budiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Bank Jateng Cabang pembantu Jatibarang sebagai pimpinan cabang di Desa Klampis, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes;
 - Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada peristiwa pencurian mesin ATM pada Bank Jateng Cabang pembantu Jatibarang;
 - Bahwa kejadian pencurian mesin ATM pada Bank Jateng Cabang pembantu Jatibarang tersebut pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 02.30 WIB;
 - Bahwa kejadian pencurian mesin ATM tersebut di Bank Jateng Cabang pembantu Jatibarang Brebes masuk Desa Klampis, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes;
 - Bahwa pada mesin ATM tersebut ada uangnya;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut diberitahu oleh karyawan kanit pelayanan yang memberitahu kalau telah terjadi pencurian/ pembobolan mesin ATM dengan bok-boknya yang kemudian saksi menghubungi pimpinan Bank Jateng Brebes melalui telpon selanjutnya Saya menuju ke Bank Jateng Jatibarang dan saksi melihat di TKP dan saksi melihat di CCTV yang ada di Bank Jateng Jatibarang tidak lama kemudian datang Kapolsek Jatibarang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatibarang;
- Bahwa ATM Bank Jateng Jatibarang terletak di samping sebelah Barat Kantor Bank Jateng Jatibarang;
- Bahwa pada mesin ATM Bank Jateng Jatibarang pintunya tidak terkunci karena pelayanan 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa pada Kantor Bank Jateng Jatibarang tidak ada pagar kelilingnya;
- Bahwa kantor Bank Jateng Jatibarang pada saat itu pintunya tidak terkunci; akan tetapi pada saat itu pintu dikunci dari luar dengan kunci gembok oleh Terdakwa;
- Bahwa pintu dimana ada mesin ATM tidak ada yang rusak;
- Bahwa pada saat itu yang jaga pada Bank Jateng Jatibarang tersebut adalah satpam / security saudara Qomar Muyassir dan 1 (satu) orang anggota polsek jatibarang yaitu saudara Sugeng Santoso;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek adalah saksi dan saudara Qomar Muyassir;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut tertangkap dari Anggota Resmob Polres Brebes;
- Bahwa pada Bank Jateng Jatibarang ada CCTV nya;
- Bahwa yang saksi lihat pada CCTV Bank Jateng Jatibarang adalah adanya salah satu dari pelaku yang memakai jaket warna krem turun dari mobil yang kemudian memasang gembok dipintu masuk Kantor Bank Jateng Jatibarang dari luar yang kemudian masuk kedalam galeri mesin ATM dan ketiga orang pelaku lainnya menyusul masuk kedalam galeri mesin ATM kemudian keempat orang pelaku menggoyang-goyangkan mesin ATM setelah mesin ATM tersebut roboh menyusul 1 (satu) orang pelaku yang memakai kaos pendek warna biru masuk untuk ikut menggotong mesin ATM tersebut yang kemudian mesin ATM tersebut dimasukan kedalam mobil dan dibawa pergi;
- Bahwa pada saat pintu Kantor Bank Jateng dikunci oleh Terdakwa didalam Kantor ada orangnya yaitu Satpam / Security yaitu saudara Qomar Muyassir dan 1 (satu) orang anggota Polsek Jatibarang yaitu saudara Sugeng Santoso;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat pada CCTV Terdakwa mengambil mesin ATM tersebut dengan cara mesin ATM digoyang-goyang terlebih dulu setelah mesin ATM roboh mesin ATM digotong dan dibawa masuk kedalam mobil;
- Bahwa yang saksi lihat pada CCTV Terdakwa sudah menyiapkan mobil terlebih dulu untuk membawa mesin ATM tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa mesin ATM tidak menggunakan mobil picup akan tetapi menggunakan mobil Calya;
- Bahwa pada CCTV saksi tidak melihat ada Terdakwa yang membawa linggis;
- Bahwa pada CCTV muka Terdakwa tidak terlihat dengan jelas karenaa merunduk;
- Bahwa pada mesin ATM tersebut ada uang Rp. 179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada ATM ada uang Rp.179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu saksi mengecek pada sistem online bersama saudari Putri Ariyani Purwono;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin ATM beserta isinya tidak ada ijin;
- Bahwa pada mesin ATM terisi uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian Bank Jateng Jatibarang atas kejadian tersebut adalah Rp.179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kerugian Bank Jateng Jatibarang atas kejadian pencurian tersebut; dari saudari Putri Ariyani Purwono setelah membuka sistem online berapa saldonya;
- Bahwa mesin ATM tidak termasuk kerugian atas kejadian pencurian tersebut karena merupakan sewa pendor;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa mesin ATM speknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada CCTV saksi melihat mobil yang dibawa oleh Terdakwa menghadap kearah jalan;
- Bahwa dari CCTV tidak terlihat pada saat Terdakwa memasukan mesin ATM kedalam mobil;
- Bahwa kalau saksi mau mengambil uang dari kotak mesin ATM menggunakan kunci dan kalau yang mau mengambil uang dari kotak mesin ATM tersebut orang lain harus merusak kunci kotak mesin ATM;
- Bahwa mesin ATM tersebut terbuat dari besi;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Qomar Muyassir Bin Asari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada kejadian pencurian mesin ATM;
- Bahwa kejadian pencurian mesin ATM tersebut pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira pukul 02.20 WIB;
- Bahwa kejadian pencurian mesin ATM tersebut di Bank Jateng Cabang Jatibarang Brebes, masuk Desaa Kllampis, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian mesin ATM tersebut pada saat saksi sedang jaga malam bersama saudara Sugeng Santoso anggota Polsek Jatibarang pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 pada awalnya saksi mendengar ada suara gaduh sekira pukul 02.20 wib seperti suara orang mengunci yang kemudian saksi langsung melihat dari CCTV dan ternyata diluar ada seseorang yang akan masuk keruangan ATM dan disusul oleh 3 (tiga) orang lainnya menggoyang-goyangkan dan menarik mesin ATM, melihat kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan ke saudara Sugeng Santoso selanjutnya saksi dan saudara Sugeng Santoso berusaha keluar melalui pintu uatama depan sambil berteriak-teriak akan tetapi tidak bisa karena pintu tersebut dikunci dari luar oleh para pelaku selanjutnya saksi bersama saudara Sugeng Santoso berusaha keluar melalui pintu samping akan tetapi pintu samping juga tidak bisa dibuka karena terkunci oleh pemilik yang punya tanah kosong tersebut yang selanjutnya saksi dan saudara Sugeng Santoso berusaha menjebol pintu samping tersebut dan setelah berhasil menjebol pintu tersebut dan ternyata para pelaku sudah kabur pergi kearah timur Jatibarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mesin ATM tersebut dengan cara menggoyang-goyangkan mesin ATM tersebut dan menariknya hingga roboh yang kemudian digotong dan dibawa menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat saksi dan saudara Sugeng Santoso tidak bisa keluar dari dalam kantor saudara Sugeng Santoso menghubungi Polsek Jatibarang melalui telpon;
- Bahwa pada saat Anggota Polsek Jatibarang datang para pelaku pencurian mesin ATM sudah tidak ada sudah kabur;
- Bahwa yang saksi lihat ada 5 (lima) orang pelaku yang melakukan pencurian mesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil mesin ATM;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian mesin ATM tersebut ke Polisi adalah saudara Handoko Pudji Hutomo;
- Bahwa saksi untuk bisa keluar dari dalam kantor dengan cara gedor-gedor pintu yang kemudian saksi menjabol pintu belakang;
- Bahwa pada saat saksi bersama saudara Sugeng Santoso didalam kantor dan tidak bisa keluar yang saksi lakukan menghubungi Polsek Jatibarang melalui telpon;
- Bahwa pengambilan mesin ATM tersebut seikra 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa untuk pengamanan mesin ATM tersebut lemah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Putri Ariani Purwono Binti Edi Purwon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mesin ATM pada Bank Jateng Cabang Jatibarang hilang diambil oleh orang lain pada sekira pukul 06.00 wib diberitahu via telpon;
- Bahwa setelah saksi mengetahui mesin ATM hilang saksi ke TKP dan mengecek keberadaan mesin ATM tersebut dan ternyata mesin ATM sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa uang yang ada didalam mesin ATM yang dibawa oleh Terdakwa adalah setelah saksi mengecek pada sistim online yaitu Rp. 179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada CCTV saksi melihat ciri-ciri orang yang telah mengambil mesin ATM tersebut adalah orang yang memakai topi warna merah;
- Bahwa biasanya pada mesin ATM diisi uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengisi uang terakhir pada hari Rabu dan kejadian pencurian mesin ATM pada hari senin pagi;
- Bahwa uang yang tersisa pada mesin ATM dan diambil oleh Terdakwa adalah Rp.179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Romi Asrul Asyari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saya dan rekan saya telah menangkap 4 (empat) pelaku pencurian;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku rang yang saksi tangkap sebanyak 4 (empat) orang antara lain saudara AD Jaelani Als Tegal, Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 06 Rw. 07 Kec. Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta, terdakwa, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cendana Timur, Rt. 02 Rw. 02, Desa. Paddoang doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, saudara Radi Sabatini Als Bodong, umur 44 tahun, Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan I Rt.07/05 Desa Cikalong Kec.Cilamaya Wetan Kab. Karawang, saudara Juhanda Als Ganda, Umur 54 tahun, PekerjaanSwasta, Alamat Krajan II Rt.16 Rw.09 Kel. Krajan I Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim telah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pelaku pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib ia telah mengamankan saudara Juhanda Als Ganda di Daerah Cilamaya Kab. Karawang, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib ia telah mengamankan saudara Radi Sabatini Als Bodong di Daerah Cilamaya Kab. Karawang, pada hari Jum' at tanggal 13 November 2020 ia telah mengamankan saudara AD. Jaelani Als Tegal di wilayah Tanjung Priuk – Jakarta Utara, selanjutnya segera membawa ke Polres Brebes untuk segera dilakukan penangkapan pada hari Jum' at tanggal 13 November 2020, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib ia telah berhasil menangkap terdakwa disebuah kos masuk wilayah Cibubur Jakarta Timur DKI Jakarta;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan terhadap terhadap 4 (empat) pelaku tersebut saksi bersama dengan saudara Gumelar Cahyo P. dan Tim Resmob Polres Brebes;
- Bahw barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) buah kotak besi baja / bok mesin ATM yang berisi uang tunai senilai Rp.179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan barang tersebut merupakan milik pihak bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang;
- Bahwa dasar saksi dan Tim Resmob Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) pelaku (Sdr. AD JAELANI Als TEGAL, Sdr. ERIADY A Als PAK CEK, Sdr. JUHANDA Als GANDA dan Sdr. RADI SABATINI Als BODONG) yaitu Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 17 / XI / 2020 / Jateng / Res Bbs / Sek Jtb, tanggal 09 November 2020 dan Sprin Gas Nomor : Sp. Gas / 92 / XI / 2020 / Reskrim, tanggal 13 November 2020 Atas peristiwa pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 02.20 Wib di kantor Bank Jateng cabang pembantu Jatibarang masuk Desa Klampis Kec. Jatibarang kab. Brebes.;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapat laporan bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 02.20 Wib dikantor bank Jateng (BPD) cabang pembantu Jatibarang termasuk Desa Klampis Kec. Jatibarang Kab. Brebes telah terjadi pencurian mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp.179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana dari hasil rekaman CCTV kalau pelaku berjumlah 5 (lima) orang dan menggunakan penutup wajah kemudian setelah berhasil mengambil mesin ATM tersebut segera pergi membawanya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor warna hitam, sehubungan dengan peristiwa tersebut diatas saya bersama saudara Gumelar dan Tim Resmob Polres Brebes segera mencari informasi guna mengetahui identitas para pelaku dan keberadaan tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 saksi mendapatkan informasi kalau Polda Jawa Barat telah berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian dan dari hasil pemeriksaan bahwa pelaku mengakui kalau sebelumnya telah melakukan pencurian mesin ATM Bank Jateng (BPD) di wilayah Kab. Brebes, selanjutnya saksi bersama saudara Gumelar dan Tim Resmob Polres Brebes segera datang dan berkoordinasi dengan Polda Jabar selanjutnya saksi segera melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang pelaku tersebut yang mengaku bernama saudara Krisna Yusak Als Kombes, warga Cilincing Jakarta Utara dan saudara Agung Kurniawan, warga Cakung, Jakarta Timur setelah itu keduanya mengakui kalau telah melakukan pencurian 1 (satu) buah mesin ATM bank Jateng (BPD) di Desa Klampis Kec. Jatibarang Kab. Brebes dan saat melakukannya maka bersama 4 (empat) temannya yaitu saudara AD Jaelani Als Tegal, terdakwa Eriady A Als Pak Cek, saudara Pendi dan saudara Jeni kemudian untuk mesin ATM telah dibongkar untuk menghilangkan jejak di wilayah Kec. Blanakan Kab. Subang oleh saudara Juhanda als Ganda dan saudara Radi Sabatini Als Bodong, setelah itu saksi bersama saudara Gumelar dan Tim segera mencari tahu keberadaan pelaku lain tersebut dan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib di daerah Cilamaya Kab. Karawang saksi dan saudara Gumelar berhasil mengamankan saudara Juhanda Als Ganda setelah itu sekira pukul 08.00 wib berhasil mengamankan saudara Radi Sabastini Als Bodong setelah itu saat diinterogasi keduanya mengakui kalau telah membongkar mesin ATM tersebut, kemudian pada hari Jum' at tanggal 13 November 2020 saya dan saudara Gumelar berhasil mengamankan saudara Ad Jaelani Als Tegal di wilayah Tanjung Priuk – Jakarta Utara setelah itu saksi dan saudara Gumelar beserta Tim segera membawa ke Polres Brebes berikut barang buktinya untuk dilakukan penangkapan dan penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa setelah itu saksi kembali mendapatkan informasi keberadaan salah satu pelaku lagi yaitu terdakwa Eriady A. Als Pak Cek selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira pukul 03.00 Wib saya telah berhasil menangkap terdakwa Eriady A. Als Pak Cek disebuah kos masuk wilayah Cibubur Jakarta Timur DKI Jakarta dan segera membawanya ke Polres Brebes untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa keterangan dari 4 (empat) pelaku tersebut bahwa Pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 02.20 wib setelah saudara Agung Kurniawan, saudara Krisna Yusak Als Kombes, terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, saudara AD Jaelani Als Tegal, saudara Pendi dan saudara Jeni dengan mengendarai kendaraan bermotor warna hitam melintas di jalan raya termasuk Desa Klampis Kec. Jatibarang Kab. Brebes melihat ada sebuah kantor bank Jateng (BPD) yang dalam keadaan sepi selanjutnya saudara Agung Kurniawan berputar balik dan berhenti memarkir kendaraan bermotor didepan bank Jateng tersebut menghadap ke arah luar/jalan, setelah itu saudara Agung Kurniawan segera turun sambil mengawasi situasi sekitar dan menggembok pintu utama bank Jateng dari luar setelah itu terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, bersama saudara Pendi dan saudara Jeni ikut turun menyusul saudara Agung Kurniawan masuk kedalam ruang mesin ATM yang berada disamping kantor bank Jateng (BPD) tersebut dan untuk saudara AD Jaelani Als Tegal bersama saudara Krisna Yusak Als Kombes menunggu didalam kendaraan bermotor sambil mengawasi situasi, setelah itu saudara Agung Kurniawan bersama terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, saudara Pendi dan saudara Jeni langsung menarik dan mendorong paksa berulang kali mesin ATM tersebut dengan keras sampai mesin ATM terlepas dari tembok dan lantai ruang ATM tersebut, kemudian mesin ATM ditajutahkan kelantai dan segera didorong keluar ruang ATM tersebut secara bersama-sama, setelah itu saudara Agung Kurniawan, saudara Krisna Yusak Als Kombes, terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, saudara AD Jaelani Als Tegal, saudara Pendi dan saudara Jeni segera mengangkat bersama-sama mesin ATM tersebut dan dimasukkan kedalam KBM dibagian belakang, selanjutnya saudara Agung Kurniawan, saudara Krisna Yusak Als Kombes, terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, saudara AD Jaelani Als Tegal, saudara Pendi, dan saudara Jeni tersebut segera membawa kabur mesin ATM tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai kendaraan bermotor, ditengah perjalanan karena mesin ATM terlalu berat dan memakan tempat akhirnya terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, bersama saudara AD Jaelani Als Tegal, saudara Pendi, saudara Jeni disuruh turun untuk naik angkutan umum dan janji bertemu di Indomart Ciasem Kab. Subang kemudian saudara Agung Kurniawan dan saudara Krisna Yusak Als Kombes membawa mesin ATM tersebut;
- Bahwa mesin ATM dibawa oleh saudara Krisna Yusak Als Kombes bersama saudara Agung Kurniawan dan saudara Juhanda Als Ganda dan mesin ATM tersebut berada disebuah bangunan kosong wilayah Kec. Blanakan Kab. Subang;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Krisna Yusak Als Kombes menyuruh saudara Juhanda Als Ganda untuk mencari tukang las untuk membongkar mesin ATM yang berada disalah satu bangunan kosong diwilayah Kec. Blanakan Kab. Subang. Selanjutnya saudara Juhanda Als Ganda bersama saudara Radi Satini Als Bodong membongkar mesin ATM tersebut dengan menggunakan lampu potong (mesin blander) dan besi linggis sampai mesin ATM terpotong menjadi beberapa bagian dan disimpan dibengkel milik saudara Radi Satini Als Bodong;
- Bahwa mesin ATM berisi uang tunai senilai Rp.179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saudara Agung Kurniawa, saudara Krisna Yusak Als Kombes, terdakwa Eriady A Als Pak Cek, saudara AD Jaelani Als Tegal dan saudara Jeni menghitung bersama uang tersebut yang saat itu berjumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata dengan masing-masing mendapatkan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari para pelaku adalah 3 (tiga) batang besi linggis warna hitam, 1 (satu) buah obeng / drey kembang (+), 1 (satu) buah Gempok besi warna Silver Merk Freder, 1 (satu) buah Flaskdisk (berisi rekaman CCTV), 5 (lima) Set Cassette warna hitam, 2 (dua) Unit Power Suplay, potongan mesin ATM warna abu-abu;
- Bahwa saudara Krisna Yusak Als Kombes menyuruh saudara Juhanda Als Ganda untuk mencari tukang las untuk membongkar mesin ATM, saudara Juhanda Als Ganda diberi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu saudara Radi Satini Als Bodong diberi ongkos bongkar oleh Sdr. JUHANDA Als GANDA sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa yang mengambil mesin ATM yaitu saudara Krisna Yusak Als Kombes, saudara Agung Kurniawan, saudara AD Jaelani Als Tegal, terdakwa Eriady A Als Pak Cek, saudara PEndi dan saudara Jeni, Yang membongkar mesin ATM yaitu saudara Juhanda Als Ganda, saudara Radi Sabatini Als Bodong;
- Bahwa yang memiliki ide adalah saudara Krisna Yusak Als Kombes, saudara Agung Kurniawan dan terdakwa Eriady Amir Alias Pak Cek;
- Bahwa terdakwa mengambil tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Bank Jateng cabang pembantu Jatibarang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Gumelar Cahyo Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saya dan rekan saya telah menangkap 4 (empat) pelaku pencurian;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saya dan rekan saya telah menangkap 4 (empat) pelaku pencurian;
- Bahwa pelaku rang yang saksi tangkap sebanyak 4 (empat) orang antara lain saudara AD Jaelani Als Tegal, Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 06 Rw. 07 Kec. Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta, terdakwa, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cendana Timur, Rt. 02 Rw. 02, Desa. Paddoang doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, saudara Radi Sabatini Als Bodong, umur 44 tahun, Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan I Rt.07/05 Desa Cikalong Kec.Cilamaya Wetan Kab. Karawang, saudara Juhanda Als Ganda, Umur 54 tahun, PekerjaanSwasta, Alamat Krajan II Rt.16 Rw.09 Kel. Krajan I Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim telah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pelaku pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib ia telah mengamankan saudara Juhanda Als Ganda di Daerah Cilamaya Kab. Karawang, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib ia telah mengamankan saudara Radi Sabatini Als Bodong di Daerah Cilamaya Kab. Karawang, pada hari Jum' at tanggal 13 November 2020 ia telah mengamankan saudara AD. Jaelani Als Tegal diwilayah Tanjung Priuk – Jakarta Utara, selanjutnya segera membawa ke Polres Brebes untuk segera dilakukan penangkapan pada hari Jum' at tanggal 13 November 2020, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib ia telah berhasil menangkap terdakwa disebuah kos masuk wilayah Cibubur Jakarta Timur DKI Jakarta;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan terhadap terhadap 4 (empat) pelaku tersebut saksi bersama dengan saudara Gumelar Cahyo P. dan Tim Resmob Polres Brebes;
- Bahw barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) buah kotak besi baja / bok mesin ATM yang berisi uang tunai senilai Rp.179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan barang tersebut merupakan milik pihak bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang;
- Bahwa dasar saksi dan Tim Resmob Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) pelaku (Sdr. AD Jaelani Als TEGAL, Sdr. ERIADY A Als PAK CEK, Sdr. JUHANDA Als GANDA dan Sdr. RADI SABATINI Als BODONG) yaitu Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 17 / XI / 2020 / Jateng / Res Bbs / Sek Jtb, tanggal 09 November 2020 dan Sprin Gas Nomor : Sp. Gas / 92 / XI / 2020 / Reskrim, tanggal 13 November 2020

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas peristiwa pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 02.20 Wib di kantor Bank Jateng cabang pembantu Jatibarang masuk Desa Klampis Kec. Jatibarang kab. Brebes.;

- Bahwa awalnya kami mendapat laporan bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 02.20 Wib di kantor bank Jateng (BPD) cabang pembantu Jatibarang termasuk Desa Klampis Kec. Jatibarang Kab. Brebes telah terjadi pencurian mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp.179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana dari hasil rekaman CCTV kalau pelaku berjumlah 5 (lima) orang dan menggunakan penutup wajah kemudian setelah berhasil mengambil mesin ATM tersebut segera pergi membawanya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Kendaraan bermotor warna hitam, sehubungan dengan peristiwa tersebut diatas saya bersama saudara Gumelar dan Tim Resmob Polres Brebes segera mencari informasi guna mengetahui identitas para pelaku dan keberadaan tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 saksi mendapatkan informasi kalau Polda Jawa Barat telah berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian dan dari hasil pemeriksaan bahwa pelaku mengakui kalau sebelumnya telah melakukan pencurian mesin ATM Bank Jateng (BPD) di wilayah Kab. Brebes, selanjutnya saksi bersama saudara Gumelar dan Tim Resmob Polres Brebes segera datang dan berkoordinasi dengan Polda Jabar selanjutnya saksi segera melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang pelaku tersebut yang mengaku bernama saudara Krisna Yusak Als Kombes, warga Cilincing Jakarta Utara dan saudara Agung Kurniawan, warga Cakung, Jakarta Timur setelah itu keduanya mengakui kalau telah melakukan pencurian 1 (satu) buah mesin ATM bank Jateng (BPD) di Desa Klampis Kec. Jatibarang Kab. Brebes dan saat melakukannya maka bersama 4 (empat) temannya yaitu saudara AD Jaelani Als Tegal, terdakwa Eriady A Als Pak Cek, saudara Pendi dan saudara Jeni kemudian untuk mesin ATM telah dibongkar untuk menghilangkan jejak di wilayah Kec. Blanakan Kab. Subang oleh saudara Juhanda als Ganda dan saudara Radi Sabatini Als Bodong, setelah itu saksi bersama saudara Gumelar dan Tim segera mencari tahu keberadaan pelaku lain tersebut dan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib di daerah Cilamaya Kab. Karawang saksi dan saudara Gumelar berhasil mengamankan saudara Juhanda Als Ganda setelah itu sekira pukul 08.00 wib berhasil mengamankan saudara Radi Sabastini Als Bodong setelah itu saat diinterogasi keduanya mengakui kalau telah membongkar mesin ATM tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 saya dan saudara Gumelar berhasil mengamankan saudara Ad Jaelani Als Tegal di wilayah Tanjung Priuk – Jakarta Utara setelah itu saksi dan saudara Gumelar

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Tim segera membawa ke Polres Brebes berikut barang buktinya untuk dilakukan penangkapan dan penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa setelah itu saksi kembali mendapatkan informasi keberadaan salah satu pelaku lagi yaitu terdakwa Eriady A. Als Pak Cek selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 03.00 Wib saya telah berhasil menangkap terdakwa Eriady A. Als Pak Cek disebuah kos masuk wilayah Cibubur Jakarta Timur DKI Jakarta dan segera membawanya ke Polres Brebes untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa keterangan dari 4 (empat) pelaku tersebut bahwa Pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 02.20 wib setelah saudara Agung Kurniawan, saudara Krisna Yusak Als Kombes, terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, saudara AD Jaelani Als Tegal, saudara Pendi dan saudara Jeni dengan mengendarai kendaraan bermotor warna hitam melintas dijalan raya termasuk Desa Klampis Kec. Jatibarang Kab. Brebes melihat ada sebuah kantor bank Jateng (BPD) yang dalam keadaan sepi selanjutnya saudara Agung Kurniawan berputar balik dan berhenti memarkir kendaraan bermotor didepan bank Jateng tersebut menghadap kearah luar/jalan, setelah itu saudara Agung Kurniawan segera turun sambil mengawasi situasi sekitar dan menggembok pintu utama bank Jateng dari luar setelah itu terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, bersama saudara Pendi dan saudara Jeni ikut turun menyusul saudara Agung Kurniawan masuk kedalam ruang mesin ATM yang berada disamping kantor bank jatang (BPD) tersebut dan untuk saudara AD Jaelani Als Tegal bersama saudara Krisna Yusak Als Kombes menunggu didalam kendaraan bermotor sambil mengawasi situasi, setelah itu saudara Agung Kurniawan bersama terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, saudara Pendi dan saudara Jeni langsung menarik dan mendorong paksa berulang kali mesin ATM tersebut dengan keras sampai mesin ATM terlepas dari tembok dan lantai ruang ATM tersebut, kemudian mesin ATM ditajutahkan kelantai dan segera didorong keluar ruang ATM tersebut secara bersama-sama, setelah itu saudara Agung Kurniawan , saudara Krisna Yusak Als Kombes, terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, saudara AD Jaelani Als Tegal, saudara Pendi dan sudara Jeni segera mengangkat bersama-sama mesin ATM tersebut dan dimasukkan kedalam KBM dibagian belakang, selanjutnya saudara Agung Kurniawan , saudara Krisna Yusak Als Kombes, terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, saudara AD Jaelani Als Tegal, saudara Pendi, dan saudara Jeni tersebut segera membawa kabur mesin ATM tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai kendaraan bermotor, ditengah perjalanan karena mesin ATM terlalu berat dan memakan tempat akhirnya terdakwa Eriady A. Als Pak Cek, bersama saudara AD Jaelani Als Tegal, saudara Pendi, saudara Jeni disuruh turun untuk naik angkutan umum dan janjiian bertemu di Indomart Ciasem Kab. Subang kemudian saudara Agung Kurniawan dan saudara Krisna Yusak Als Kombes membawa mesin ATM tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin ATM dibawa oleh saudara Krisna Yusak Als Kombes bersama saudara Agung Kurniawan dan saudara Juhanda Als Ganda dan mesin ATM tersebut berada disebuah bangunan kosong wilayah Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa saudara Krisna Yusak Als Kombes menyuruh saudara Juhanda Als Ganda untuk mencari tukang las untuk membongkar mesin ATM yang berada disalah satu bangunan kosong diwilayah Kec. Blanakan Kab. Subang. Selanjutnya saudara Juhanda Als Ganda bersama saudara Radi Satini Als Bodong membongkar mesin ATM tersebut dengan menggunakan lampu potong (mesin blander) dan besi linggis sampai mesin ATM terpotong menjadi beberapa bagian dan disimpan dibengkel milik saudara Radi Satini Als Bodong;
- Bahwa mesin ATM berisi uang tunai senilai Rp.179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saudara Agung Kurniawa, saudara Krisna Yusak Als Kombes, terdakwa Eriady A Als Pak Cek, saudara AD Jaelani Als Tegal dan saudara Jeni menghitung bersama uang tersebut yang saat itu berjumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata dengan masing-masing mendapatkan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari para pelaku adalah 3 (tiga) batang besi linggis warna hitam, 1 (satu) buah obeng / drey kembang (+), 1 (satu) buah Gempok besi warna Silver Merk Freder, 1 (satu) buah Flaskdisk (berisi rekaman CCTV), 5 (lima) Set Cassette warna hitam, 2 (dua) Unit Power Suplay, potongan mesin ATM wama abu-abu;
- Bahwa saudara Krisna Yusak Als Kombes menyuruh saudara Juhanda Als Ganda untuk mencari tukang las untuk membongkar mesin ATM, saudara Juhanda Als Ganda diberi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu saudara Radi Satini Als Bodong diberi ongkos bongkar oleh Sdr. JUHANDA Als GANDA sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa yang mengambil mesin ATM yaitu saudara Krisna Yusak Als Kombes, saudara Agung Kurniawan, saudara AD Jaelani Als Tegal, terdakwa Eriady A Als Pak Cek, saudara PEndi dan saudara Jeni, Yang membongkar mesin ATM yaitu saudara Juhanda Als Ganda, saudara Radi Sabatini Als Bodong;
- Bahwa yang memiliki ide adalah saudara Krisna Yusak Als Kombes, saudara Agung Kurniawan dan terdakwa Eriady Amir Alias Pak Cek;
- Bahwa terdakwa mengambil tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Bank Jateng cabang pembantu Jatibarang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi AD Jaelani Als Tegal Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saya dan rekan saya telah menangkap 4 (empat) pelaku pencurian;
- Bahwa saksi mau membantu teman para Terdakwa untuk mengambil mesin ATM karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena ada masalah pencurian mesin ATM;
- Bahwa saksi melakukan pencurian mesin ATM bersama saudara KRISNA YUSAK alias KOMBES, saudara AGUS alias PAK CE, saudara AGUNG KURNIAWAN, saudara PENDI dan saudara JENI;
- Bahwa saksi bersama ke 5 (lima) teman Terdakwa melakukan pencurian mesin ATM tersebut di Kantor Bank BPD Jateng Jatibarang, masuk Desa Klampis, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes;
- Bahwa saksi melakukan pencurian mesin ATM tersebut pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira pukul 02.20 WIB;
- Bahwa pada awalnya pada saat Saya berada di Jakarta terdakwa diajak oleh saudara KRISNA YUSAK alias KOMBES dan dijemput dengan mobil dan didalam mobil sudah saudara AGUS alias PAK CE, saudara AGUNG KURNIAWAN, saudara PENDI dan saudara JENI selanjutnya berjalan sampai di Jatibarang Brebes melihat ATM yang kemudian berhenti dan langsung turun setelah memutuskan kalau ATM tersebut aman yang kemudian balik lagi ambil kunci gembok untuk mengunci pintu Kantor Bank BPD Jateng Cabang Jatibarang, Kab. Brebes yang dilakukan oleh saudara AGUNG yang selanjutnya masuk ke tempat ATM untuk mengambil mesin ATM tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak ikut masuk kedalam untuk mengambil mesin ATM akan tetapi saksi menunggu di mobil;
- Bahwa untuk mengambil mesin ATM tersebut dengan cara mesin ATM digoyang-goyangkan terlebih dulu sambil ditarik dan setelah mesin ATM roboh kemudian mesin ATM didorong untuk dimasukan kedalam mobil yang kemudian dibawa ke Jakarta;
- Bahwa pada saat mengambil mesin ATAM tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa pada saat membawa mesin ATM ke Jakarta Saya tidak ikut sampai di Jakarta akan tetapi Saya diturunkan di jalan;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan teman-teman Para Terdakwa sekira pukul 15.00 wib menunggu di Ciasem;
- Bahwa pada saat saksi menunggu di Ciasem mesin ATM sudah tidak ada didalam mobil dikasih uang hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikasih uang Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui ada uang berapa yang ada didalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) habis untuk bayar hutang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saudara JUHANDA kenal pada saat kejadian itu;
- Bahwa pada saat Saya dirumah saudara JUHANDA Saya tidak bertemu dengan saudara JUHANDA yang kemudian Saya menghubungi saudara AGUNG selanjutnya saudara AGUNG mengatakan kepada Saya "nanti juga balik tunggu disitu aja";
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Juhansa alias Ganda Bin Kosasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah ditangkap karena telah merusak / menghancurkan barang hasil curian;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis Tanggal 12 November 2020 sekira pukul 03.00 wib di daerah Cimalaya karena Saya telah membantu merusak barang hasil curian, selanjutnya Saya dibawa ke Polres Brebes untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan menghancurkan barang hasil curian tersebut pada bari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 14.00 wib di Rumah teman Saudara KRISNA di Ds. Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang. Kemudian pada saat melakukan perbuatan tersebut tersangka bersama dengan Saudara RADI;
- Bahwa barang yang saksi dan Saudara RADI rusak/hancurkan adalah berupa sebuah mesin ATM;
- Bahwa saksi dan teman saksi merusak / menghancurkan mesin ATM tersebut adalah dengan cara menggunakan mesin lampu potong blender milik Saudara RADI dan memotongnya menjadi beberapa bagian sehingga mudah dibawa dan karena didalam mesin tersebut terdapat beberapa kabel kemudian Saya mencongkelnya menggunakan linggis. Dan setelah selesai barang hasil pembongkaran tersebut saksi menyuruh Sdr. RADI untuk membawanya dan menyimpannya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi sedang berada dirumah kemudian saksi dihubungi melalui Telp oleh Sdr. KRISNA YUSAK alias KOMBES untuk bertemu di daerah pasar Ciasem Kab. Subang. Setelah itu saksi langsung menuju ketempat tersebut bertemu dengan Sdr. KRISNA dan Sdr.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG menggunakan KBM warna hitam yang didalamnya ada sebuah mesin ATM. Kemudian saksi menanyakan "ADA APA KRIS MANGGIL SAYA" kemudian dijawab Sdr. KRISNA "TOLONG ANCURIN INI MESIN PAKAI LAS KARENA PAKAI LINGGIS GAK BISA". setelah itu karena Saya menyanggupinya kemudian kami menuju kerumah teman Sdr. KRISNA yang berada di daerah Blanakan dan tersangka langsung pergi mencari tukang las. Karena sampai pukul 14.00 Wib saksi tidak dapat tukang las kemudian saksi pulang lagi menemui Sdr. KRISNA dan Sdr. AGUNG dan Saya Melihat mesin ATM yang dibawa tersebut sudah terbuka. Kemudian Sdr. KRISNA dan Sdr. AGUNG mengajak pulang kerumah saksi untuk menemui temannya Sdr. KRISNA yang menurutnya sudah menunggu di rumah saksi sambil membawa bungkus plastik warna hitam. Kemudian sesampainya di rumah saksi sudah ada Sdr. JAELANI, Sdr. PACIK, dan satu orang lagi yang tidak saksi kenal dan langsung Sdr. KRISNA masuk kedalam rumah saksi bersama teman-temannya yang ternyata sedang membagi uang yang berada didalam bungkus plastik warna hitam. Setelah selesai mereka langsung membubarkan diri, yang sebelumnya Sdr. KRISNA menyuruh saksi lagi untuk menghancurkan mesin ATM tersebut dengan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai biaya untuk menghancurkan mesin ATM tersebut. Karena pada hari tersebut tidak menemukan tukang las, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 pagi saksi menghubungi Sdr. RADI "DI,, BISA GAK MOTONG PLAT BESI TEBAL" dan dijawab oleh Sdr. RADI "IYA BISA NANTI JAM 2 AN SIANG YA" Kemudian setelah pukul 14.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. RADI di jalan dan langsung menuju kerumah teman Sdr. KRISNA dan langsung mulai memotong mesin ATM menjadi beberapa bagian agar mudah dibawa dengan alat lampu potong blender yang dibawa oleh sdr. RADI, kemudian saksi melihat ada beberapa kabel dan sebuah mesin yang berada didalam mesin tersebut, sehingga agar mudah dihancurkan saksi mencongkelnya dengan menggunakan sebuah linggis. Kemudian setelah selesai semua menghancurkan mesin ATM tersebut saksi pulang dan membayar kepada Sdr. RADI sebagai biayanya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saya juga menyuruh Sdr. RADI untuk membawa dan menyimpan potongan mesin ATM tersebut;

- Bahwa Sewaktu saksi menanyakan kepada Sdr. KRISNA bahwa mesin ATM tersebut didapat dari hasil mencuri di daerah jauh;
- Bahwa saksi mau menghancurkan mesin ATM tersebut karena saksi sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Sdr. RADI untuk ongkos biaya menghancurkan mesin ATM tersebut, dan sisanya tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara RADI tidak mengetahui darimana mesin ATM tersebut, karena saksi tidak memberitahukannya;
- Bahwa potongan-potongan tersebut belum sampai dibuang, karena pada saat itu saksi menyuruh saudara RADI untuk membawa dan menyimpannya terlebih dahulu di gudang milik saudara RADI;
- Bahwa alasan saksi sampai memotong / menghancurkan sebuah mesin ATM tersebut karena saksi tidak ada pekerjaan dan dibayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga tersangka mau menghancurkannya;
- Bahwa Iya saksi kenal dengan Saudara RADI SABATINI dia adalah teman saksi yang telah menghancurkan/ membongkar lemari besi (mesin ATM) tersebut;
- Bahwa benar bahwa cassette, potongan plat bekas mesin ATM, power suplai tersebut adalah bagian dari mesin ATM yang telah saksi bongkar bersama saudara RADI;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara KRISNA sejak tahun 1998 ketika sama-sama bekerja di KBN daerah Jakarta Utara;
- Bahwa sebelum saksi menghancurkan mesin ATM tersebut dalam keadaan sudah tidak layar monitornya, dan untuk brankas penyimpanan uangnya sudah terbuka;
- Bahwa pada saat itu RADI SABATINI Als BODONG setelah datang kerumah kosong melihat lemari besi (mesin ATM) tersebut maka dirinya berkata kalau yang akan dibongkar tersebut bukan lemari biasa namun mesin ATM karena didalamnya terdapat beberapa kabel listrik dan kotak plastik dan saat itu saksi membenarkannya, setelah itu saksi menyuruh saudara RADI SABATINI Als BODONG untuk segera membongkar mesin ATM tersebut dengan dipotong- potong menjadi beberapa bagian dan nantinya akan disembunyikan didalam bengkel las milik Sdr. RADI SABATINI Als BODONG agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa alasan saksi bersama Sdr. RADI SABATINI Als BODONG menyembunyikan potongan mesin ATM tersebut didalam bengkel las miliknya yaitu agar tidak diketahui orang lain dan nantinya akan dibuang kesungai didekat bengkel las milik Saudara RADI SABATINI Als BODONG tersebut;
- Bahwa pada saat itu petugas berhasil mengamankan potongan mesin ATM tersebut yaitu dari dalam gudang besi dibengkel las milik Sdr. RADI SABATINI Als BODONG;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Radi Satini als Bodong Bin Carkim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah ditangkap karena telah merusak / menghancurkan barang hasil curian;
- Bahwa saksi melakukan menghancurkan barang hasil curian tersebut pada hari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 14.00 wib di Rumah orang yang saksi tidak kenal di Desa Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang. Kemudian pada saat melakukan perbuatan tersebut saksi bersama dengan Saudara GANDA;
- Bahwa barang yang saksi dan Saudara GANDA rusak/ hancurkan adalah berupa sebuah mesin ATM;
- Bahwa saksi dan teman saksi merusak / menghancurkan mesin ATM tersebut adalah dengan cara menggunakan mesin lampu potong blender milik saksi dan memotongnya menjadi beberapa bagian sehingga mudah dibawa dan karena didalam mesin tersebut terdapat beberapa kabel kemudian Saudara JUHANDA Alias GANDA mencongkelnya menggunakan linggis. Dan setelah selesai barang hasil pembongkaran tersebut saksi disuruh Saudara JUHANDA Alias GANDA untuk membawanya dan menyimpannya terlebih dahulu;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang telah saksi bongkar yaitu berupa 1 (satu) unit lemari besi berbentuk persegi panjang warna abu-abu (mesin ATM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah lemari besi yang telah saksi bongkar tersebut karena saat itu saksi hanya disuruh untuk membongkarnya dengan dipotong menjadi beberapa bagian, hanya setahu saksi kalau lemari besi yang telah saksi bongkar mirip dengan lemari mesin ATM. Dan orang yang telah menyuruh saksi untuk membongkar lemari besi tersebut yaitu Saudara JUHANDA als GANDA;
- Bahwa saat saksi membongkar lemari besi tersebut dengan cara saksi telah memotong lemari besi (mesin ATM) tersebut menggunakan lampu potong (Mesin Blander) menjadi beberapa bagian berbentuk segi empat kemudian Saudara JUHANDA als GANDA telah melepas benda-benda yang ada didalam lemari besi (mesin ATM) tersebut dengan menggunakan Linggis sampai terlepas semua menjadi beberapa bagian kemudian setelah selesai membongkarnya saksi bersama Saudara JUHANDA Als GANDA segera menyimpannya dibengkel las milik saksi sesuai permintaan Saudara JUHANDA als GANDA. Dan saat membongkar lemari besi tersebut maka saksi bersama Saudara JUHANDA. Kemudian saat tersangka bersama Saudara JUHANDA Als GANDA membongkar lemari besi (mesin ATM) tersebut yaitu menggunakan alat berupa lampu potong (mesin blander) dan besi linggis;
- Bahwa keadaan lemari besi (mesin ATM) tersebut sudah kosong tidak berisi apa-apa hanya terdapat beberapa kotak plastik (Cassette) warna hitam dan beberapa rangkaian kabel listrik dan saat itu pintu brangkas bagian bawah depan sudah dalam keadaan rusak

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu ada 2 (dua) buah Power suplay telah terlepas didekat lemari besi (mesin ATM) tersebut;

- Bahwa awal mulanya dapat saksi ceritakan. pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi sedang bekerja dibengkel telah datang Sdr. JUHANDA als GANDA menyuruh saksi untuk memotong besi plat tebal dan saksi mengatakan kalau bisanya siang hari sekitar pukul 14.00 wib kemudian Sdr. JUHANDA als GANDA memberitahu lokasi / alamat tempat saksi memotong besi pelat tebal tersebut yaitu disalah satu rumah diwilayah Kec. Blanakan Kab. Subang selanjutnya Sdr. JUHANDA als GANDA pergi menunggu saksi diperempatan wilayah Blanakan. Setelah itu sekira pukul 13.30 wib saksi berangkat untuk menemui Sdr. JUHANDA als GANDA diwilayah Kec. Blanakan Kab. Subang dengan saksi membawa lampu potong (mesin blander) dan ditengah perjalanan saksi bertemu Sdr. JUHANDA als GANDA selanjutnya bersama-sama menuju ke salah satu rumah diwilayah Kec. Blanakan Kab. Subang tersebut, setelah itu sampai dirumah tersebut saksi melihat ada sebuah lemari besi berbentuk persegi panjang dengan tinggi sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) terbuat dari besi warna abu-abu dengan tebal sekitar 1 cm (satu centimeter) dan dibagian atas terdapat kotak kosong kemudian pintu depan dalam keadaan sudah rusak seperti dicongkel dan didalamnya terdapat beberapa kotak plastik (Cassette) warna hitam dan beberapa rangkaian kabel listrik dalam keadaan tergeletak didalam rumah tersebut dan disampingnya tergeletak juga 2 (dua) buah Power suplay. Setelah itu sesuai perintah Sdr. JUHANDA als GANDA saksi segera memotong lemari besi (mesin ATM) tersebut menggunakan lampu potong (mesin blander) menjadi beberapa bagian berbetuk persegi setelah itu Sdr. JUHANDA als GANDA membantu melepas benda-benda yang ada didalam lemari besi (mesin ATM) tersebut berupa kotak plastik (Cassette) warna hitam dan beberapa rangkaian kabel listrik dengan menggunakan Linggis sampai terlepas semua menjadi beberapa bagian kemudian setelah selesai membongkarnya saksi bersama Sdr. JUHANDA Als GANDA segera menyimpannya dibengkel las milik Saya sesuai permintaan Sdr. JUHANDA als GANDA;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti maksud dan tujuannya sehingga lemari besi (mesin ATM) tersebut dibongkar hanya menurut Sdr. JUHANDA als GANDA bahwa lemari besi (mesin ATM) tersebut dibongkar dengan dipotong - potong menjadi beberapa bagian agar mudah dibawa untuk disimpan;

- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr. JUHANDA als GANDA membongkar lemari besi (mesin ATM) tersebut yang berada dilokasi hanya pemilik rumah yang tersangka tidak kenal namanya;

- Bahwa saksi tidak mempunyai alasan apa-apa sehingga menyimpan bagian mesin ATM yang sudah dipotong-potong bersama Sdr. JUHANDA Als GANDA tersebut, hanya

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sesuai perintah Sdr. JUHANDA Als GANDA kalau untuk sementara potongan mesin ATM disimpan dibengkel milik tersangka dan akan dibuang kesungai dekat bengkel pada malam harinya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa saksi bersama Sdr. JUHANDA Als GANDA menyembunyikan bagian mesin ATM yang telah dipotong-potong tersebut saksi tumpuk didalam gudang besi dibengkel las milik saksi agar tidak mudah diketahui orang lain;

- Bahwa saksi setelah melihat barang berupa lemari besi tersebut saksi sudah merasa curiga kalau barang tersebut merupakan barang tidak benar / ilegal dimana menurut saksi sendiri kalau lemari besi tersebut mirip dengan mesin ATM akan tetapi saksi tidak berani menanyakannya kepada Sdr. JUHANDA Als GANDA karena takut kepada Sdr. JUHANDA als GANDA sehubungan dirinya terkenal sering bergaul dengan para preman;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama Sdr. JUHANDA Als GANDA telah membongkar mesin ATM dengan dipotong-potong menjadi beberapa bagian sampai selesai sekira pukul 17.30 Wib, setelah itu saksi bersama Sdr. JUHANDA Als GANDA pulang kerumah untuk beristirahat, setelah itu sesuai kesepakatan saksi dan Sdr. JUHANDA Als GANDA pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi dan Sdr. JUHANDA Als GANDA kembali datang kerumah kosong untuk mengambil potongan mesin ATM tersebut dan saksi bawa untuk disembunyikan didalam bengkel las milik saksi di Dusun Krajan I Rt.07 Rw.05 Desa Cikalong Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;

- Bahwa alasan saudara JUHANDA Als GANDA membawa potongan mesin ATM tersebut masih gelap yaitu sekira pukul 04.00 Wib dengan tujuan agar tidak ada orang lain yang melihatnya;

- Bahwa saksi membawa potongan mesin ATM tersebut untuk disembunyikan yaitu saksi bersama Sdr. JUHANDA Als GANDA kemudian saksi angkut menggunakan mobil pickup milik orang yang melintas dijalan Raya Blanakan Kab. Subang dan tidak saksi kenal namanya;

- Bahwa pada saat itu petugas berhasil mengamankan potongan mesin ATM tersebut yaitu dari dalam gudang besi dibengkel las milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini diperiksa dalam perkara ini sehubungan terdakwa melakukan pencurian di daerah Brebes Jawa Tengah bersama dengan teman-teman terdakwa;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa bersama dengan KRISNA YUSAK als KOMBES, JAELANI, AGUNG KURNIAWAN, PENDI, JENI;
- Bahwa terdakwa dengan teman-teman saya melakukan pencurian di daerah Brebes yaitu pada hari Senin, 09 Nopember 2020 sekitar pukul 02.20 wib di Kantor BPD Jateng diwilayah Jatibarang Kab. Brebes;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama dengan teman-teman terdakwa berupa 1 (satu) mesin ATM bersama dengan kotak brangkas yang berisi uang tunai;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut milik Bank BPD Jateng Brebes karena barang tersebut 1 (satu) mesin ATM bersama dengan kotak besi/brangkas yang berisi uang tunai berada didalam ruangan ATM yang berada didepan kantor Bank BPD Jatibarang Brebes tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu 8 Nopember 2020 saya dihubungi oleh KRISNA YUSAK als KOMBES untuk ikut dengannya dan menyusul di Indramayu Jawa Barat, awalnya ia tidak mengetahui mau diajak kemana. setelah sampai di Indramayu ternyata sudah berkumpul 5 (lima) orang yaitu KRISNA YUSAK als KOMBES, AGUNG KURNIAWAN, AD JAELANI Als TEGAL, PENDI dan JENI, selanjutnya kami ber-6 masuk kedalam mobil yang dikemudikan AGUNG KURNIAWAN berjalan ke arah timur (Jawa tengah), diperjalanan tersebut ia mengatakan kepada AGUNG KURNIAWAN dengan mengatakan " NYARI SASARAN YUH " kemudian disetujui oleh KRISNA YUSAK als KOMBES dan AGUNG KURNIAWAN kemudian PENDI mengatakan " APA KATA LOE AJA DEH ", sedangkan AD JAELANI Als TEGAL dan JENI diam saja;
- Bahwa kemudian setelah sampai di daerah Brebes tepatnya didepan kantor Bank BPD Jateng Jatibarang Brebes ia mengatakan kepada sdr AGUNG KURNIAWAN " ITU-ITU SEPI ", sambil menunjuk Kantor Bank Jateng Capem Jatibarang Brebes, sehingga sdr AGUNG KURNIAWAN yang sudah terlanjur maju akhirnya balik kanan dan berhenti didepan kantor Bank Jateng tersebut dengan posisi parkir menghadap kedepan/kejalan,kemudian AGUNG KURNIAWAN turun mengambil gembok yang berada di Ruko sebelah Bank Jateng tersebut, kemudian gembok itu digunakan untuk mengunci pintu utama kantor Bank tersebut dari luar dan selanjutnya ia, PENDI dan JENI turun dari Mobil dan langsung masuk kedalam mesin ATM yang berada didepan samping kiri dari Kantor Bank Jateng tersebut, sedangkan AD JAELANI Als TEGAL dengan KRISNA YUSAK als KOMBES masih berada dimobil sambil mengawasi keadaan/situasi disekitar Bank Jateng tersebut.Kemudian ke-4 orang tadi membongkar mesin ATM dengan dengan cara menarik-narik, mendorong paksa sehingga mesin ATM tersebut terlepas dari rantai kemudian mesin ATM itu dijatuhkan kelantai, selanjutnya mesin ATM atdi didorong dan ditarik keluar dari ruangan mesin ATM tersebut, karena mesin ATM tersebut sangat berat sehingga AGUNG KURNIAWAN meminta bantuan AD

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAELANI Als TEGAL dan KRISNA YUSAK als KOMBES untuk membantu mengangkatnya dan memasukkan kedalam mobil;

- Bahwa Selanjutnya mesin ATM yang berisi uang tunai tersebut berhasil dimasukkan kedalam mobil selanjutnya dibawa lari/kabur oleh kami ber-6 ke arah timur, kemudian karena barang berupa 1 (satu) mesin ATM bersama dengan kotak besi/brangkas yang berisi uang tunai tersebut sangat berat dan memakan tempat didalam mobil, sehingga KRISNA YUSAK als KOMBES dan AGUNG KURNIAWAN menyuruh Terdakwa, AD JAELANI Als TEGAL, PENDI, JENI untuk turun dari mobil dan naik kendaraan umum kemudian bertemu didepan Indomart Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang berada didalam kotak besi/brangkas tersebut karena saya tidak ikut menghitungnya, AGUNG KURNIAWAN menerangkan apabila uang yang berada didalam brangkas tersebut sebanyak Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 16 (enam belas) ikatan/bendel, yang disetiap bendelnya berjumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sarana dan alat-alat diatas kegunaannya adalah : 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya warna Hitam Nopol tidak ingat milik AGUNG KURNIAWAN digunakan ia dan teman-temannya untuk menuju dan lari dari Kantor Bank BPD Jateng Jati Barang Brebes serta membawa 1 (satu) mesin ATM bersama dengan kotak besi/brangkas yang berisi uang tunai diatas, 3 (tiga) buah linggis besi berwarna hitam digunakan untuk mencongkel brangkas/lemari besi yang berisi uang tuani tersebut, 1 (satu) buah kunci/drei kembang untuk merusak gembok yang berada diruko sebelah Bank Jateng tersebut kemudian gembok itu digunakan untuk mengunci pintu utama Bank Jateng tersebut dari luar;
- Bahwa peran terdakwa dan ke-5 teman saya saat melakukan pencurian tersebut adalah: Terdakwa berperan merencanakan melakukan pencurian, masuk kedalam ruangan mesin ATM, kemudian membongkar 1 (satu) mesin ATM dan kotak besi/brangkas yang berisi uang tunai dan mendorong/mengangkatnya dibawa masuk kedalam mobil, JAELANI berperan menunggu dan mengawai di mobil kemudian ikut mengangkat/mendorong 1 (satu) mesin ATM dan kotak besi/brangkas yang berisi uang tunai dibawa masuk kedalam mobil, KRISNA YUSAK als KOMBES, merencanakan melakukan pencurian, menunggu dan mengawai dari mobil dan kemudian mendorong mesin ATM dan kotak besi/brangkas yang berisi uang tunai dibawa masuk kedalam mobil, AGUNG KURNIAWAN merencanakan melakukan pencurian, masuk kedalam ruangan mesin ATM, mengunci pintu utama Bank BPD Jateng dari luar menggunakan gembok besi, kemudian membongkar mesin ATM dan mendorong/mengangkat 1 (satu) mesin ATM dan kotak besi/brangkas yang berisi uang tunai dibawa masuk kedalam mobil, PENDI, masuk kedalam ruangan mesin ATM, kemudian membongkar 1 (satu)

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM dan kotak besi/brangkas yang berisi uang tunai dan mendorong/mengangkatnya dibawa masuk kedalam mobil. JENI, masuk kedalam ruangan mesin ATM, kemudian membongkar 1 (satu) mesin ATM dan kotak besi/brangkas yang berisi uang tunai dan mendorong/mengangkatnya dibawa masuk kedalam mobil;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin ATM dan kotak besi/brangkas yang berisi uang tunai di Bank BPD Jateng Jatibarang Brebes dengan cara masuk kedalam ruangan mesin ATM (AD JAELANI, AGUNG KURNIAWAN, PENDI dan JENI) kemudian ke-4 orang tersebut membongkar mesin ATM dengan cara menarik-narik paksa sehingga mesin ATM tersebut terlepas dari tembok dan lantai kemudian mesin ATM itu dijatuhkan kelantai, selanjutnya didorong dan ditarik keluar dari ruangan mesin ATM selanjutnya mesin ATM yang sudah terbongkar diangkat dan dimasukkan kedalam mobil oleh kami ber-6, selanjutnya mesin ATM yang berisi uang tunai tersebut dibawa lari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil pencurian diatas sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk untuk berfoya-foya (Karaoke) dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Baha dari jumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapam puluh juta rupiah) uang tersebut dibagi 7 (tujuh) orang yaitu KRISNA YUSAK als KOMBES, AGUNG KURNIAWAN, Terdakwa, AD JAELANI Als TEGAL, PENDI dan JENI, masing-masing mendapatkan bagian Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan JUHANDA als GANDA mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya untuk biaya operasional (sewa mobil, biaya bongkar mesin ATM dan akomodasi);
- Bahwa kondisi Kantor Bank BPD Jateng Jatibarang Brebes tersebut yaitu berada dipinggir jalan raya, situasi malam atau dini hari keadannya sepi dan ia tidak melihat ada penjaganya;
- Bahwa maksud dan tujuannya melakukan pencurian adalah ingin menguasai dan mendapatkan uang karena saya membutuhkan uang untuk hidup;
- Bahwa Terdakwa mengenal ke-5 orang yaitu AGUNG KURNIAWAN dan KRISNA YUSAK als KOMBES pada tahun 2016 saat bersama-sama menjadi Narapidana di Lapas Cirebon, sedangkan JAELANI, PENDI dan JENI sejak pada saat akan berangkat melakukan pencurian diatas di Indramayu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali selama 3 tahun dari tahun 2013 s/d 2016 dalam perkara Narkoba di Lapas Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-teman saya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) batang linggis besi berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah kunci/drei kembang (+);
3. 1 (satu) buah gembok besi warna silver merk FREDER;
4. 1 (satu) buah flashdisk (berisi rekaman CCTV);
5. 5 (lima) set Casette warna hitam;
6. 2 (dua) unit power supply;
7. Potongan mesin ATM warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AD JAELENI Alias TEGAL Bin MUHAMMAD bersama-sama dengan Terdakwa ERIADY A Alias PAK CEK Bin AMIR dan Saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES dan Saudara AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIHIN dan saudara PENDI (Belum tertangkap/DP0) serta saudara JENI (Belum tertangkap/DP0), pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di ruang mesin ATM yang berada di depan Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang masuk Desa Klampis Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berupa pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dengan cara terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut mengambil dan membongkar mesin ATM dan kemudian membawa masuk ke dalam mobil yang selanjutnya dibawa kabur oleh terdakwa bersama dengan temannya tersebut yang mana barang yang berhasil diambil tersebut adalah seluruhnya milik pihak Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang Kabupaten Brebes, dan sama sekali bukan milik terdakwa ataupun teman teman terdakwa sehingga atas kejadian tersebut pihak Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang Kabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp. 179.450.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) , tanpa mendapat izin dari

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya atau tanpa kehendak dari pemiliknya yaitu pihak Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang Kabupaten Brebes, dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya tersebut, dan terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tersebut dengan maksud tujuan untuk dimiliki yang seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya tersebut, dan setelah terdakwa bersama dengan temannya tersebut berhasil mengambil 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai tersebut, kemudian mesin ATM tersebut di bongkar dan berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berupa pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu) uang tersebut dibagi bagi untuk terdakwa bersam adengan teman-temannya yaitu dengan pembagian saudara AGUNG KURNIAWAN serta saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES telah mengambil terlebih dahulu masing masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, yang selanjutnya selebihnya dibagi bagi untuk Saksi AD Jaelani Alias TEGAL Bin MUHAMMAD, terdakwa ERIADY A Alias PAK CEK Bin AMIR, saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES, saudara AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIHIN, saudara PENDI dan saudara JENI masing masing sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan juga diberikan kepada saksi JUHANDA Alias GANDA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya ongkos membongkar dan membuang mesin ATM, dan kemudian sisa sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) masih dipegang oleh saudara KRISNA YUSAK als KOMBES dan saudara AGUNG KURNIAWAN, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan hak dan kehendak dari pemiliknya yaitu pihak Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang Kabupaten Brebes, sehingga perbuatan terdakwa yang telah memiliki barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan secara melawan hukum;

- Bahwa terdakwa ERIADY A Alias PAK CEK Bin AMIR dalam mengambil barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi AD Jaelani alias TEGAL Bin MUHAMMAD dan saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES dan saudara AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIHIN dan saudara PENDI serta saudara

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan mereka dan dilakukan dengan bersekutu atau bersama-sama dengan cara membagi tugas yaitu berawal terdakwa dihubungi oleh saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES mengajak untuk ikut melakukan pencurian dan diminta untuk menyusul ke Indramayu Jawa Barat dan kemudian terdakwa menyetujuinya, yang selanjutnya terdakwa menuju ke Indramayu dan setelah berada di pinggir jalan Indramayu kemudian terdakwa di jemput oleh 5 (lima) orang temannya yaitu saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES, saudara AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIHIN, Saksi AD Jaelani alias TEGAL Bin MUHAMMAD, saudara PENDI dan saudara JENI, dengan menggunakan sebuah mobil Calya warna hitam yang dikemudikan oleh AGUNG KURNIAWAN dan kemudian menuju ke arah timur Jawa tengah, yang selanjutnya di dalam perjalanan tersebut disepakati untuk mencari sasaran pencurian, yang selanjutnya setelah sampai di daerah Brebes menemukan sasaran pencurian yaitu di kantor Bank Jateng cabang pembantu Jatibarang Brebes, yang selanjutnya mobil berhenti didepan kantor Bank Jateng tersebut, kemudian saudara AGUNG KURNIAWAN turun dari mobil dan masuk kedalam ruangan mesin ATM untuk mengecek dan menggoyang-goyang mesin ATM, setelah itu saudara AGUNG KURNIAWAN keluar lagi dan menyampaikan kepada teman-temannya supaya melipat kursi/jok mobil karena untuk menaruh mesin ATM, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi dari kantor Bank Jateng untuk melipat kursi/jok mobil dan selanjutnya kembali lagi ke Bank Jateng tersebut dengan posisi mobil terparkir menghadap kedepan jalan, kemudian saudara AGUNG KURNIAWAN dan saudara KRISNA YUSAK als KOMBES turun dari mobil untuk mengecek keadaan Kantor Bank Jateng apakah ada penjaganya atau tidak, dan setelah mengecek ternyata ada penjaganya, namun kemudian saudara KRISNA YUSAK als KOMBES mengatakan " UDAH TIDAK APA-APA ", selanjutnya saudara Agung kurniawan mengambil gembok yang berada di Ruko sebelah Bank Jateng tersebut kemudian gembok tersebut di gunakan untuk mengunci pintu utama kantor Bank tersebut dari luar, yang selanjutnya saudara AGUNG KURNIAWAN, terdakwa ERIADY A als PAK CEK, saudara PENDI dan saudara JENI turun dari Mobil dan langsung masuk kedalam ruang mesin ATM yang berada didepan samping kiri dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang tersebut untuk mengambil mesin ATM yang berada di Bank tersebut, dan saksi AD Jaelani Alias TEGAL Bin MUHAMMAD serta saudara KRISNA YUSAK als KOMBES berada di dekat mobil bertugas mengawasi situasi keadaan disekitarnya agar memastikan keadaan menjadi aman, yang selanjutnya saudara AGUNG KURNIAWAN, terdakwa ERIADY A als

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK CEK, Saudara PENDI dan saudara JENI mengambil mesin ATM yang berisi uang tunai tersebut dari tempatnya dan karena mesin ATM tersebut sangat berat kemudian dibantu oleh terdakwa dan saudara KRISNA YUSAK als KOMBES untuk mengangkatnya dan dimasukan kedalam mobil, yang akhirnya berhasil mengambil dan membawa kabur mesin ATM yang berisi uang tunai tersebut, sehingga jelas bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu serta dikehendaki oleh terdakwa dan teman temannya tersebut;

- Bahwa terdakwa ERIADY A Alias PAK CEK Bin AMIR Bersama dengan saksi AD JAELANI Alias TEGAL Bin MUHAMMAD dan saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES, dan saudara AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIHIN dan saudara PENDI serta saudara JENI dalam mengambil barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan cara merusak yaitu saksi AD JAELANI Alias TEGAL Bin MUHAMMAD dan saudara KRISNA YUSAK als KOMBES berada di dekat mobil sambil mengawasi situasi keadaan disekitarnya agar memastikan keadaan menjadi aman, yang selanjutnya saudara AGUNG KURNIAWAN, terdakwa ERIADY A als PAK CEK, Saudara PENDI dan saudara JENI mengambil mesin ATM yang berisi uang tunai tersebut yang berada di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang Kabupaten Brebes, dengan cara membongkar mesin ATM dari tempatnya dengan menarik-narik, mendorong secara paksa sehingga mesin ATM tersebut terlepas dan terbongkar dari lantai kemudian mesin ATM itu dijatuhkan kelantai, selanjutnya mesin ATM tersebut setelah terbongkar didorong dan ditarik keluar dari ruangan mesin ATM, kemudian dimasukan ke dalam mobil dan dibawa kabur oleh terdakwa bersama dengan temannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa ERIADY A Alias PAK CEK Bin AMIR, dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2, Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan mengenai pengertian barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi AD JAELANI Alias TEGAL Bin MUHAMMAD bersama-sama dengan Terdakwa ERIADY A Alias PAK CEK Bin AMIR dan Saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES dan Saudara AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIHIN dan saudara PENDI (Belum tertangkap/DP0) serta saudara JENI (Belum tertangkap/DP0), pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 02.30 Wib, bertempat di ruang mesin ATM yang berada di depan Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang masuk Desa Klampis Kecamatan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatibarang Kabupaten Brebes telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berupa pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dengan cara terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut mengambil dan membongkar mesin ATM dan kemudian membawa masuk ke dalam mobil yang selanjutnya dibawa kabur oleh terdakwa bersama dengan temannya tersebut yang mana barang yang berhasil diambil tersebut adalah seluruhnya milik pihak Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang Kabupaten Brebes, dan sama sekali bukan milik terdakwa ataupun teman teman terdakwa sehingga atas kejadian tersebut pihak Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang Kabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp. 179.450.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum disini adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya dan dikehendakinya tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) , tanpa mendapat izin dari pemiliknya atau tanpa kehendak dari pemiliknya yaitu pihak Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang Kabupaten Brebes, dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya tersebut, dan terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) , tersebut dengan maksud tujuan untuk dimiliki yang seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya tersebut, dan setelah terdakwa bersama dengan temannya tersebut berhasil mengambil 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai tersebut, kemudian mesin ATM tersebut di bongkar dan berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berupa

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu) uang tersebut dibagi bagi untuk terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu dengan pembagian saudara AGUNG KURNIAWAN serta saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES telah mengambil terlebih dahulu masing masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, yang selanjutnya selebihnya dibagi bagi untuk Saksi AD JAELANI Alias TEGAL Bin MUHAMMAD, terdakwa ERIADY A Alias PAK CEK Bin AMIR, saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES, saudara AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIHIN, saudara PENDI dan saudara JENI masing masing sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan juga diberikan kepada saksi JUHANDA Alias GANDA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya ongkos membongkar dan membuang mesin ATM, dan kemudian sisa sebesar kurang lebih Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) masih dipegang oleh saudara KRISNA YUSAK als KOMBES dan saudara AGUNG KURNIAWAN, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan hak dan kehendak dari pemiliknya yaitu pihak Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang Kabupaten Brebes, sehingga perbuatan terdakwa yang telah memiliki barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ERIADY A Alias PAK CEK Bin AMIR dalam mengambil barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD dan saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES dan saudara AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIHIN dan saudara PENDI serta saudara JENI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan mereka dan dilakukan dengan bersekutu atau bersama-sama dengan cara membagi tugas yaitu berawal terdakwa dihubungi oleh saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES mengajak untuk ikut melakukan pencurian dan diminta untuk menyusul ke Indramayu Jawa Barat dan kemudian terdakwa menyetujuinya, yang selanjutnya terdakwa menuju ke Indramayu dan setelah berada di pinggir jalan Indramayu kemudian terdakwa di jemput oleh 5 (lima) orang temannya yaitu saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES, saudara AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIHIN, Saksi

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD JAELANI alias TEGAL Bin MUHAMMAD, saudara PENDI dan saudara JENI, dengan menggunakan sebuah mobil Calya warna hitam yang dikemudikan oleh AGUNG KURNIAWAN dan kemudian menuju kearah timur Jawa tengah, yang selanjutnya di dalam perjalanan tersebut disepakati untuk mencari sasaran pencurian, yang selanjutnya setelah sampai di daerah Brebes menemukan sasaran pencurian yaitu di kantor Bank Jateng cabang pembantu Jatibarang Brebes, yang selanjutnya mobil berhenti didepan kantor Bank Jateng tersebut, kemudian saudara AGUNG KURNIAWAN turun dari mobil dan masuk kedalam ruangan mesin ATM untuk mengecek dan menggoyang-goyang mesin ATM, setelah itu saudara AGUNG KURNIAWAN keluar lagi dan menyampaikan kepada teman-temannya supaya melipat kursi/jok mobil karena untuk menaruh mesin ATM, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi dari kantor Bank Jateng untuk melipat kursi/jok mobil dan selanjutnya kembali lagi ke Bank Jateng tersebut dengan posisi mobil terparkir menghadap kedepan jalan, kemudian saudara AGUNG KURNIAWAN dan saudara KRISNA YUSAK als KOMBES turun dari mobil untuk mengecek keadaan Kantor Bank Jateng apakah ada penjaganya atau tidak, dan setelah mengecek ternyata ada penjaganya, namun kemudian saudara KRISNA YUSAK als KOMBES mengatakan " UDAH TIDAK APA-APA ", selanjutnya saudara Agung kurniawan mengambil gembok yang berada di Ruko sebelah Bank Jateng tersebut kemudian gembok tersebut di gunakan untuk mengunci pintu utama kantor Bank tersebut dari luar, yang selanjutnya saudara AGUNG KURNIAWAN, terdakwa ERIADY A als PAK CEK, saudara PENDI dan saudara JENI turun dari Mobil dan langsung masuk kedalam ruang mesin ATM yang berada didepan samping kiri dari Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang tersebut untuk mengambil mesin ATM yang berada di Bank tersebut, dan saksi AD JAELANI Alias TEGAL Bin MUHAMMAD serta saudara KRISNA YUSAK als KOMBES berada di dekat mobil bertugas mengawasi situasi keadaan disekitarnya agar memastikan keadaan menjadi aman, yang selanjutnya saudara AGUNG KURNIAWAN, terdakwa ERIADY A als PAK CEK, Saudara PENDI dan saudara JENI mengambil mesin ATM yang berisi uang tunai tersebut dari tempatnya dan karena mesin ATM tersebut sangat berat kemudian dibantu oleh terdakwa dan saudara KRISNA YUSAK als KOMBES untuk mengangkatnya dan dimasukan kedalam mobil, yang akhirnya berhasil mengambil dan membawa kabur mesin ATM yang berisi uang tunai tersebut, sehingga jelas bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu serta dikehendaki oleh terdakwa dan teman temannya tersebut;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak atau memanjat"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ERIADY A Alias PAK CEK Bin AMIR Bersama dengan saksi AD JAELANI Alias TEGAL Bin MUHAMMAD dan saudara KRISNA YUSAK Alias KOMBES, dan saudara AGUNG KURNIAWAN Bin SOLIHIN dan saudara PENDI serta saudara JENI dalam mengambil barang berupa 1 (Satu) buah mesin ATM yang berisi uang tunai sebesar Rp. 179.450.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan dengan cara merusak yaitu saksi AD JAELANI Alias TEGAL Bin MUHAMMAD dan saudara KRISNA YUSAK als KOMBES berada di dekat mobil sambil mengawasi situasi keadaan disekitarnya agar memastikan keadaan menjadi aman, yang selanjutnya saudara AGUNG KURNIAWAN, terdakwa ERIADY A als PAK CEK, Saudara PENDI dan saudara JENI mengambil mesin ATM yang berisi uang tunai tersebut yang berada di Kantor Bank Jateng Cabang Pembantu Jatibarang Kabupaten Brebes, dengan cara membongkar mesin ATM dari tempatnya dengan menarik-narik, mendorong secara paksa sehingga mesin ATM tersebut terlepas dan terbongkar dari lantai kemudian mesin ATM itu dijatuhkan kelantai, selanjutnya mesin ATM tersebut setelah terbongkar didorong dan ditarik keluar dari ruangan mesin ATM, kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa kabur oleh terdakwa bersama dengan temannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang linggis besi berwarna hitam, 1 (satu) buah kunci/drei kembang (+), 1 (satu) buah gembok besi warna silver merk FREDER, 1 (satu) buah flashdisk (berisi rekaman CCTV), 5 (lima) set Casette warna hitam, 2 (dua) unit power supply Potongan mesin ATM warna abu-abu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH (alm) dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH (alm) dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesalai perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ERIADY AMIR Alias PAK CEK Bin AMIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah linggis warna hitam;
 - 1 (satu) buang obeng / drey kembang;
 - 1 (satu) buah gembok besi warna silver;
 - 1 (satu) buah Flasdisk (berisi rekaman CCTV);
 - 5 (lima) set Cassette warna hitam;
 - 2 (dua) Unit Power Supply;
 - Potongan mesin ATM warna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa JUHANDA alias GANDA Bin KOSASIH (alm), Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh **Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **A. Nisa Sukma Amelia, S.H.**, dan **Nani Pratiwi, S.H.**, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Hendro Purwoko, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Bbs



Nani Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransisca Reny Anggraini, S.H.